



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN PULOGADUNG**

**IZIN OPERASIONAL SEMENTARA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

No. 004/1.14.1/31.75.02/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MELATI RW 04  
Alamat : Jl. Asoka V RT 008 RW 004, Kelurahan Cipinang,  
Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur  
Pimpinan Sekolah : Rini Kadaryati  
Pimpinan Yayasan : Rini Kadaryati

**Ketentuan :**

- Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila :
  - Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai dengan kegiatannya, dan terhadap PAUD ini dinyatakan tidak memiliki izin.
  - Terjadi penyimpangan / tidak dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - Salah satu dari persyaratan izin terbukti tidak benar atau palsu.
- Apabila terjadi kekeliruan di dalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat / diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 26 Januari 2016  
Masa berlaku s.d : 25 Januari 2017

Kepala Seksi Satuan Pelaksana  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kecamatan Pulogadung,



Tembusan:  
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

No. 0044407 PELAYANAN INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)

